E-ISSN 2809-1833
Forum Ilmiah Tahunan 2026
Ikatan Surveyor Indonesia – Departemen Teknik Geodesi, Universitas Diponegoro

URGENSI PEMBENTUKAN BOARD OF SURVEYOR DI INDONESIA

Harto Widodo[1], Rifaatul Mahmudah[1]
[1]Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
Komplek Ruko Wisma Angsana, Jl. Rawajati Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia
e-mail: *hhartow@gmail.com, +6282121233735*

ABSTRAK

Profesi surveyor di Indonesia memegang peran strategis dalam penyediaan data dan informasi geospasial sebagai dasar untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti infrastruktur, pertanahan, tata ruang, batas wilayah, dan sebagainya. Semakin luasnya lingkup pekerjaan survei dan pemetaan, menuntut adanya jaminan terhadap standar praktik, kompetensi, integritas, etika, dan akuntabilitas profesi. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan mekanisme untuk mengatur hal tersebut. Pada pelaksanaannya tata kelola profesi di Indonesia tersebar pada berbagai kelembagaan dan sektor, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi secara utuh dan menyeluruh. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kebutuhan akan otoritas profesi yang independen dan lintas sektor dalam suatu tata kelola profesi yang terintegrasi. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tata kelola profesi surveyor di Indonesia dan mengkaji kebutuhan pembentukan *Board of Surveyor* di Indonesia sebagai alternatif kelembagaan untuk memperkuat tata kelola profesi secara lintas sektor. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif antara regulasi profesi Indonesia dan beberapa negara lain. Analisis terutama diarahkan pada fungsi, wewenang, independensi, dan hubungan dengan pemerintah, profesional, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan tata kelola profesi surveyor di Indonesia. Selain itu, kajian diharapkan dapat merumuskan kebutuhan dan prinsip dasar *Board of Surveyor* sebagai otoritas profesi yang independen, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pembentukan Board didasarkan pada kebutuhan penguatan tata kelola profesi survei dan pemetaan di Indonesia, bukan semata-mata pada keberadaan lembaga serupa di negara lain.

Kata kunci : Board of Surveyor; independensi profesi; surveyor; tata kelola profesi; regulasi profesi; kepentingan publik.

ABSTRACT

The surveyor profession in Indonesia plays a strategic role in providing geospatial data and information as the basis for various development activities, such as infrastructure, land, spatial planning, territorial boundaries, and so on. The wider scope of survey and mapping work requires a guarantee of professional standards of practice, competence, integrity, ethics, and accountability. Indonesia already has various regulations and mechanisms to regulate this. In its implementation, professional governance in Indonesia is spread across various institutions and sectors, so it is not fully and comprehensively integrated. This condition raises the issue of the need for independent and cross-sectoral professional authority in an integrated professional governance. This paper aims to identify the governance needs of the surveyor profession in Indonesia and examine the need for the establishment of a Board of Surveyors in Indonesia as an institutional alternative to strengthen professional governance across sectors. The study was conducted using a juridical-normative approach and comparative analysis between professional regulations in Indonesia and several other countries. The analysis was mainly directed at the function, authority, independence, and relationship with the government, professionals, the business world, academics, and society. The results of the study are expected to identify gaps in the governance of the surveyor profession in Indonesia. In addition, the study is expected to formulate the needs and basic principles of the Board of Surveyors as an independent, credible, and public-interest-oriented professional authority. The establishment of the Board is based on the need to strengthen the governance of the survey and mapping profession in Indonesia, not solely on the existence of similar institutions in other countries.

Keywords : Board of Surveyors; professional independence; surveyors; professional governance; professional regulation; public interest.

1. PENDAHULUAN

Profesi surveyor memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional melalui penyediaan data dan informasi geospasial. Kegiatan survei dan pemetaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai bidang, antara lain pertanahan dan tata ruang, infrastruktur, sumber daya alam, pertambangan, kelautan, mitigasi bencana, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menempatkan informasi geospasial sebagai pendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ruang kebumian.

Meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perkembangan teknologi seperti GNSS, penginderaan jauh, fotogrametri, UAV, pemodelan tiga dimensi, dan sistem informasi geografis turut memperluas lingkup pekerjaan survei dan pemetaan. Produk dan jasa survei dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang memiliki konsekuensi hukum, ekonomi, sosial, dan pembangunan. Kondisi tersebut menuntut profesi surveyor tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memenuhi standar praktik serta menjunjung integritas, independensi, dan akuntabilitas profesional.

Di Indonesia, profesi surveyor telah memiliki berbagai instrumen pengaturan terkait kegiatan, kompetensi, dan kewenangan di bidang survei dan pemetaan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022. Namun, pengaturan tersebut tersebar pada berbagai sektor dan kelembagaan, sehingga belum terdapat bentuk kelembagaan yang memiliki otoritas independen untuk mengatur tata kelola profesi surveyor secara utuh dan lintas sektor. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apalah tata kelola yang ada di Indonesia sudah mampu menjamin kompetensi, integritas, dan akuntabilitas profesi secara konsisten.

Dalam penelitian ini, tata kelola profesi mencakup mekanisme pengaturan kompetensi, standar praktik, etika, akuntabilitas, dan pengawasan untuk menjaga kualitas profesi serta kepentingan publik. Otoritas profesi dipahami sebagai kelembagaan yang memiliki mandat untuk menjalankan fungsi tersebut secara profesional. Konsep *Board of Surveyor* dikaji sebagai salah satu alternatif kelembagaan yang dapat menjalankan fungsi registrasi, jaminan kompetensi, standar profesi, pengawasan dan disiplin, serta pemberian rekomendasi profesional kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjawab tiga permasalahan: (1) bagaimana kondisi dan kesenjangan tata kelola profesi surveyor di Indonesia; (2) bagaimana tata kelola profesi surveyor diterapkan di beberapa negara dan fungsi yang dijalankan oleh otoritas profesinya; dan (3) apakah *Board of Surveyor* diperlukan sebagai alternatif penguatan tata kelola profesi surveyor di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi tata kelola profesi surveyor di Indonesia, menganalisis praktik tata kelola profesi di beberapa negara, mengidentifikasi kebutuhan terhadap suatu otoritas profesi yang independen, serta merumuskan prinsip dan fungsi dasar model kelembagaan *Board of Surveyor*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengidentifikasi kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur informasi geospasial serta profesi surveyor di Indonesia, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan tata kelola profesi surveyor di Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Perancis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, situs resmi, dokumen pemerintah maupun otoritas profesi, serta literatur yang relevan. Perbandingan dilakukan berdasarkan fungsi pengaturan profesi, meliputi registrasi, kompetensi, standar praktik, etika, pengembangan profesional, pengaduan dan disiplin, perlindungan kepentingan publik, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah. *Board of Surveyor* selanjutnya dikaji sebagai salah satu alternatif kelembagaan untuk memperkuat tata kelola profesi surveyor di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tata Kelola Profesi Surveyor di Indonesia

Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur kegiatan survei dan pemetaan, termasuk aspek sumber daya manusia dan kompetensi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menempatkan informasi geospasial sebagai pendukung perumusan

kebijakan, pengambilan keputusan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, pertanahan, batas wilayah, penanggulangan bencana, dan kepentingan lainnya. Undang-Undang tersebut juga mengatur sumber daya manusia dan badan usaha dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

Pengaturan tersebut diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang mengatur jenis dan penyelenggara informasi geospasial, pelaksana di bidang informasi geospasial, pembinaan, serta sanksi administratif. Di bidang pertanahan, terdapat Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi yang kemudian diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022. Pengaturan tersebut mencakup antara lain persyaratan, ujian lisensi, pengangkatan, dan pemberian lisensi Surveyor Berlisensi.

Sistem pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaksana survei dan pemetaan di bidang geospasial juga sudah mencakup sertifikasi kompetensi dan registrasi tenaga profesional. BIG mencatat bidang kompetensi seperti survei terestris, fotogrametri, sistem informasi geografis, penginderaan jauh, survei kewilayahan, hidrografi, dan kartografi dalam sistem registrasi tenaga profesional bidang informasi geospasial.

Permasalahan tata kelola profesi surveyor di Indonesia antara lain dikarenakan masih tersebar dan tumpang tindih di berbagai bidang, lembaga, dan sektor. Misalnya survei dan pemetaan untuk keperluan sektor-sektor: pertanahan, tata ruang, konstruksi, infrastruktur, pertambangan, kehutanan, kelautan, hingga penetapan batas wilayah. Sementara untuk keperluan sektor keuangan, perpajakan, dan valuasi, kebijakannya di lembaga lain. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme kompetensi, sertifikasi, registrasi, perizinan, standar pekerjaan, pengawasan, serta penegakan etika dan disiplin profesi berkembang pada kerangka yang berbeda dan belum terpadu atau terintegrasi.
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tata kelola profesi di Indonesia masih belum terintegrasi secara utuh. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan kegiatan berdasarkan sektor dan kepentingan negara, sedangkan lembaga lain mengatur mekanisme untuk menjaga kompetensi, standar praktik, etika, disiplin, pengembangan profesional, integritas, dan perlindungan kepentingan publik secara berkesinambungan.

Tabel 1. Fungsi Tata Kelola Profesi Surveyor di Indonesia

Fungsi Tata Kelola	Kondisi di Indonesia	Kesenjangan
Kompetensi dan kualifikasi	Tersedia melalui pendidikan, SKKNI, sertifikasi kompetensi, dan skema pengembangan SDM	Belum terintegrasi dalam satu kerangka profesi lintas sektor
Registrasi dan perizinan	Tersedia berdasarkan bidang dan kewenangan tertentu	Belum menjadi satu sistem profesi lintas sektor
Standar pekerjaan	Tersedia melalui regulasi dan standar teknis	Masih mengikuti kebutuhan sectoral
Etika dan disiplin	Terdapat dalam berbagai lingkungan kelembagaan	Belum terdapat mekanisme etik dan disiplin surveyor lintas sektor
Pengembangan profesi	Dilakukan melalui berbagai lembaga dan kegiatan	Belum terintegrasi dalam satu kerangka profesi
Perlindungan kepentingan publik	Menjadi bagian dari berbagai regulasi sektoral	Belum terdapat pengampu profesi yang secara khusus dan independen menjalankan fungsi tersebut
Pertimbangan profesional kepada pemerintah	Dapat disampaikan melalui berbagai institusi dan pemangku kepentingan	Belum terdapat otoritas profesi dengan kedudukan khusus untuk memberikan pertimbangan secara lintas sektor

Beberapa kesenjangan utama pada tata kelola profesi yaitu:

(1) belum adanya kelembagaan yang memandang surveyor sebagai satu profesi lintas bidang;
(2) belum terintegrasinya fungsi kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan perizinan dalam satu kerangka profesi;
(3) belum terintegrasinya kerangka etika dan disiplin profesi surveyor lintas sektor;
(4) belum adanya mekanisme yang secara khusus dan independen menempatkan perlindungan kepentingan publik serta integritas profesi sebagai bagian utama tata kelola; dan

(5) belum adanya otoritas profesi dengan kedudukan kelembagaan yang jelas untuk memberikan pertimbangan profesional kepada pemerintah dalam kebijakan yang berkaitan dengan survei, pemetaan, dan informasi geospasial.

Secara umum, kesenjangan utama tata kelola profesi surveyor di Indonesia terletak pada belum optimalnya fungsi-fungsi profesi dalam suatu tata kelola yang terintegrasi. Akibat dari tidak terintegrasikan kebijakan profesi surveyor ini dapat mengakibatkan standard harga berbeda (baca: banting harga), standard kompetensinya berbeda, standard produknya berbeda, bahkan image dan opini publik pun bisa berbeda.

2.2 Studi Komparatif Tata Kelola Profesi Surveyor

Tata kelola profesi surveyor di suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Sebagian negara menerapkan pengaturan berdasarkan pembagian wilayah negara bagian atau teritori, sedangkan di negara lain membentuk lembaga berdasarkan hukum dengan mandat khusus. Meskipun berbeda, fungsi yang yang dijalankan relatif konsisten, terutama dari aspek kompetensi, registrasi dan lisensi, standar profesi, pengaduan, disiplin, dan perlindungan kepentingan publik.

Oleh karena itu, perbandingan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencari model yang paling ideal, melainkan untuk melihat fungsi tata kelola profesi, kedudukan kelembagaan, serta hubungan antara otoritas profesi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Perbandingan tersebut dapat dipresentasikan dalam Tabel 2. Negara yang dibandingkan adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Prancis.

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing negara memiliki ketentuan tata kelola profesi yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

(1) Amerika Serikat menjalankan tata kelola profesinya berdasarkan kewenangan wilayah negara bagian. Masing-masing wilayah negara bagian memiliki ketentuan persyaratan yang berbeda sesuai kewenangan otoritasnya.
(2) Sama halnya dengan Australia, tata kelola diatur di tingkat negara bagian atau teritori. Di New South Wales, *Board of Surveying and Spatial Information* (BOSSI) bertanggung jawab atas registrasi surveyor, standar kompetensi dan praktik, CPD, serta pengaduan dan disiplin. BOSSI juga memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai survei dan industri informasi spasial.
(3) *Land Surveyors Board* di Malaysia dibentuk berdasarkan *Licensed Land Surveyors Act 1958*. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Board, registrasi, lisensi praktik, serta kewenangan disiplin terhadap *licensed land surveyors*. Struktur Board juga menunjukkan keterlibatan unsur pemerintah dan surveyor berlisensi.
(4) Di Selandia Baru, tata kelola profesi surveyor dibentuk berdasarkan *Cadastral Survey Act 2002*, yaitu *Cadastral Surveyors Licensing Board. Board* ini bertugas untuk memelihara registrasi, menerbitkan lisensi, menetapkan standar kompetensi, serta menyelidiki pengaduan dan mengambil tindakan disiplin.
(5) Perancis menggunakan *Ordre des Géomètres-Experts*, yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki fungsi regulasi profesi, registrasi, disiplin, deontologi, serta pengendalian kualitas layanan. Lembaga ini juga secara formal mewakili profesi di hadapan otoritas publik.

Tabel 2. Model Tata Kelola Profesi di Beberapa Negara

Negara	Model Kelembagaan	Fungsi Utama	Hubungan dengan Pemerintah
Amerika Serikat	Lembaga lisensi pada tingkat negara bagian	Lisensi, kompetensi, standar praktik, pengembangan profesional, dan pengawasan	Bagian dari sistem regulasi negara bagian
Malaysia	*Land Surveyors Board*	Registrasi, lisensi, dan pengendalian surveyor tanah	Dibentuk berdasarkan undang-undang dengan mandat regulatif
Australia	*Board* pada tingkat negara bagian/teritori	Registrasi, kompetensi, standar profesi, CPD, pengaduan, dan disiplin	Memiliki fungsi pengaturan profesi dan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah
Selandia Baru	*Cadastral Surveyors Licensing Board*	Lisensi, standar kompetensi, registrasi, pengaduan, dan disiplin	Dibentuk berdasarkan hukum dengan mandat khusus surveyor kadaster
Prancis	*Ordre des Géomètres-Experts*	Registrasi, deontologi, disiplin, standar kualitas, dan representasi profesi	Memiliki kedudukan hukum dan hubungan formal dengan otoritas publik

Kelima model tersebut menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan berbeda, tetapi fungsi pengaturan profesi dapat ditempatkan dalam institusi dengan mandat dan kedudukan hukum yang jelas.

2.3 Persamaan dan Perbedaan Model

Dari perbandingan tersebut, terdapat beberapa fungsi yang relatif konsisten, yaitu:

1. Kompetensi menjadi dasar pengakuan profesional, baik melalui registrasi maupun lisensi, dan pada beberapa sistem harus dipelihara melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
2. Standar praktik, etika, pengaduan, dan disiplin menjadi bagian dari mekanisme pengawasan profesi.
3. Perlindungan kepentingan publik menjadi dasar penting pengaturan karena hasil pekerjaan surveyor berkaitan dengan hak atas tanah, pembangunan, dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
4. Otoritas pengatur dan organisasi profesi dapat memiliki fungsi berbeda. Di Selandia Baru, misalnya, CSLB menjalankan fungsi lisensi dan pengaturan, sementara organisasi profesi seperti Survey and Spatial New Zealand bersifat sukarela dan berfungsi sebagai badan yang mewakili kepentingan profesi.

Perbedaan utama terletak pada cakupan kewenangan, bentuk kelembagaan, dan hubungan dengan pemerintah. Amerika Serikat dan Australia menerapkan pengaturan yang terdesentralisasi pada tingkat negara bagian atau teritori; Malaysia dan Selandia Baru memiliki badan dengan mandat khusus berdasarkan hukum; sedangkan Prancis menggunakan *Ordre* yang memiliki kedudukan hukum dan hubungan formal dengan otoritas publik. Dengan demikian, studi komparatif menunjukkan bahwa persoalan utama bukan keseragaman bentuk *board*, tetapi kejelasan fungsi, dasar kewenangan, kedudukan kelembagaan, serta hubungan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

2.4 Pola yang Dapat Dipertimbangkan untuk Indonesia

Berdasarkan studi tersebut, terdapat beberapa fungsi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam penguatan tata kelola profesi surveyor di Indonesia:

1. Pengakuan profesi yang berkelanjutan, tidak hanya melalui sertifikasi atau perizinan pada bidang tertentu.
2. Integrasi kompetensi, standar praktik, etika, pengaduan, dan disiplin sebagai satu kesatuan tata kelola profesi.
3. Perlindungan kepentingan publik sebagai prinsip utama dalam pengaturan profesi.
4. Kedudukan kelembagaan yang memungkinkan pemberian pertimbangan profesional kepada pemerintah dalam kebijakan yang berkaitan dengan survei, pemetaan, dan informasi geospasial.

Dengan demikian, studi komparatif ini menjadi dasar untuk menganalisis kebutuhan dan model *Board of Surveyor* yang sesuai dengan kondisi Indonesia, bukan untuk meniru bentuk kelembagaan negara tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan Dan Model Board of Surveyor di Indonesia

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mengenai survei dan pemetaan, termasuk kompetensi, sertifikasi, standar teknis, dan perizinan. Karena itu, kebutuhan *Board of Surveyor* tidak didasarkan pada ketiadaan regulasi, tetapi pada belum terintegrasinya fungsi tata kelola profesi dalam satu kerangka yang utuh dan lintas sektor.

Surveyor bekerja pada berbagai sektor dengan karakteristik kegiatan yang berbeda. Namun, kompetensi, integritas, standar perilaku, dan tanggung jawab profesional melekat pada profesinya, tidak semata-mata pada sektor tempat surveyor bekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang tata kelola yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh pengaturan sektoral. Atas dasar tersebut, *Board of Surveyor* dikaji sebagai alternatif otoritas profesi yang independen dan lintas sektor untuk mengintegrasikan fungsi pengakuan profesi, kompetensi, standar, etika, disiplin, dan perlindungan kepentingan publik.

Board of Surveyor Indonesia diusulkan sebagai otoritas profesi yang memiliki legitimasi hukum dan independent dari kepentingan sektoral maupun bisnis. Board tidak menggantikan pemerintah sebagai regulator maupun organisasi profesi sebagai wadah pengembangan dan representasi anggota. Pemerintah tetap memiliki kewenangan atas kebijakan negara, regulasi sektoral, dan penyelenggaraan kegiatan, sedangkan Board berfokus pada tata kelola profesi serta menjaga standar dan integritas profesi untuk kepentingan publik.

Fungsi utama Board dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Registrasi profesi dan pengakuan status profesional surveyor;
2. Penjaminan kompetensi, termasuk pendidikan, pengalaman, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi;
3. Standar praktik profesional sebagai rujukan bersama;
4. Kode etik dan integritas profesi;
5. Pengaduan dan disiplin profesi dengan proses yang transparan dan adil;
6. Pengembangan profesi berkelanjutan;
7. Perlindungan kepentingan publik; dan
8. Pemberian pertimbangan profesional kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan survei, pemetaan, informasi geospasial, kompetensi, dan perkembangan teknologi.

Fungsi-fungsi tersebut memiliki kemiripan pada beberapa model yang dikaji. Misalnya, BOSSI di New South Wales menjalankan registrasi, penyelidikan pengaduan, tindakan disiplin, serta memberikan pertimbangan kepada menteri mengenai praktik survei dan informasi spasial. Di Selandia Baru, *Cadastral Surveyors Licensing Board* memiliki fungsi registrasi, lisensi, penetapan standar, pengaduan, dan disiplin berdasarkan *Cadastral Survey Act 2002*.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, *Board* perlu ditempatkan pada suatu ekosistem yang melibatkan pemerintah, surveyor, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, pengguna jasa, dan masyarakat. Masing-masing tetap menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Pemerintah mengatur kebijakan negara dan sektor; Board mengatur tata kelola profesi; asosiasi mengembangkan dan merepresentasikan anggota; perguruan tinggi menjalankan pendidikan dan pengembangan keilmuan; sedangkan surveyor menjalankan praktik berdasarkan kompetensi dan standar profesi.

Hubungan *Board* dengan pemerintah terutama diwujudkan melalui pemberian pertimbangan profesional. *Board* dapat memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang berdampak pada profesi, standar, pendidikan dan kompetensi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan regulasi. Kedudukan tersebut bukan berarti *Board* memiliki kewenangan atas pemerintah; kewenangan kebijakan tetap berada pada pemerintah, sedangkan *Board* memberikan pertimbangan berdasarkan keahlian dan tanggung jawab profesionalnya. Model hubungan ini dapat ditemukan, antara lain, pada BOSSI yang secara hukum memiliki fungsi memberikan nasihat kepada menteri mengenai praktik survei dan informasi geospasial.

Untuk mewujudkan profesi surveyor yang berkelanjutan, maka kelembagaannya perlu dibangun dengan prinsip-prinsip:

1. Independen, dari kepentingan sektoral, organisasi profesi, maupun bisnis tertentu;
2. Berbasis kompetensi, dengan standar yang objektif;
3. Berorientasi pada kepentingan publik;
4. Lintas sektor, sehingga pengakuan profesi tidak terfragmentasi;
5. Akuntabel dan transparan, terutama dalam registrasi, standar, pengaduan, dan disiplin; dan
6. Kolaboratif, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Independensi tersebut perlu disertai mekanisme akuntabilitas berupa transparansi, deklarasi konflik kepentingan, mekanisme keberatan dan banding, pelaporan berkala, audit dan evaluasi, serta pemisahan fungsi pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Pembentukan *Board* juga dapat dilakukan secara bertahap melalui pemetaan nasional, harmonisasi fungsi, penyusunan model kelembagaan, konsultasi multipihak, penetapan dasar hukum, dan implementasi bertahap.

Board of Surveyor bukan diarahkan untuk mengambil alih pemerintah ataupun organisasi profesi. *Board* dibentuk sebagai otoritas tata kelola profesi yang mengintegrasikan fungsi-fungsi profesi secara menyeluruh. Otoritas profesi ini akan memiliki kemampuan membangun profesi surveyor yang kompeten, berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut di atas perlu disiapkan sistem informasi dan komunikasi kepada publik untuk menunjukkan transparasi proses pengelolaan, perencanaan, sumber dan tata kelola dan laporan keuangan, prudent dari praktek-praktek fraud, dan menjaga kepercayaan publik secara menyeluruh, serta diawasi oleh masyarakat luas. Tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek koruptif dan konflik kepentingan dalam tata kelola Board itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur survei dan pemetaan, namun tata kelola profesi surveyor masih tersebar pada berbagai sektor dan kelembagaan. Kondisi tersebut

menyebabkan fungsi kompetensi, standar praktik, etika, disiplin, pengembangan profesi, dan perlindungan kepentingan publik belum terintegrasi dalam satu kerangka tata kelola profesi yang utuh.
Studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun bentuk kelembagaan di berbagai negara berbeda, namun terdapat konsistensi fungsi dalam menjaga kompetensi, integritas, standar profesional, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan *Board of Surveyor* di Indonesia menjadi sangat penting dan mendesak. Board harus dapat menjawab dan menjadi solusi bagi tata kelola profesi Surveyor agar integritas data (akurat, terekini dan dapat dipertanggungjawabkan) dan keberlangsungan (kontinuitas) profesi dalam bidang survei, pemetaan, dan informasi geospasial dapat terwujud. Satu data yang terintegrasi tidak akan terwujud tanpa adanya integritas data dan integritas profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

National Society of Professional Surveyors (NSPS). *Professional Qualifications*. United States.

Malaysia. (1958). *Licensed Land Surveyors Act 1958 (Act 458)*. Malaysia.

Board of Surveying and Spatial Information (BOSSI), New South Wales. *What We Do*. New South Wales, Australia.

New South Wales Government. (2002). *Surveying and Spatial Information Act 2002*. New South Wales, Australia.

Cadastral Surveyors Licensing Board (CSLB). *Cadastral Surveyors Licensing Board*. New Zealand.

New Zealand. (2002). *Cadastral Survey Act 2002*. New Zealand.

Ordre des Géomètres-Experts. *La profession de géomètre-expert*. France.

Ordre des Géomètres-Experts. *Nos instances*. France.

Badan Informasi Geospasial. *Portal Sertifikasi Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial*. Indonesia.